

ABSTRAK

Sering sekali orang-orang merekam karya cipta yang dilakukan oleh para pelaku seni melalui *Smartphone*. Rekaman ini pun lalu dipublikasikan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan cara mengunggahnya ke Situs *YouTube* melalui *Vlog* pribadinya tanpa izin dari pelaku seni tersebut. Hal ini tentunya merugikan bagi pelaku seni karena mereka seharusnya berhak untuk mendapatkan hak ekonomi dan hak moral atas pertunjukan tersebut. Selain dari pada itu dengan diunggahnya video rekaman pertunjukan tersebut digunakan untuk kepentingan komersil. Sehingga dapat memberikan keuntungan bagi *YouTubers* yang mengunggahnya. Akan tetapi karena unggahan tersebut dilakukan tanpa izin maka tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran yang menyebabkan pemegang karya cipta kehilangan hak moral dan hak ekonomi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa perlindungan karya cipta yang direkam melalui Video Blog dan di Upload orang lain di *Youtube* telah dilindungi oleh Hak cipta sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 40 ayat (1) huruf m dikategorikan ke dalam karya sinematografi, disisi lain pula hal tersebut melanggar ketentuan *YouTube* yang telah ditetapkan oleh komunitas dan kebijakan *YouTube* dimana ialah sebuah konten yang di upload dilarang melanggar hak cipta (Hasil menjiplak konten orang lain). Dan juga melanggar Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Cipta dengan ketentuan pidana pada Pasal 113 ayat (2) yakni “*dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00*”

Kata kunci: *Youtube, Video Blog, Hak Cipta.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		ii
HALAMAN PERSETUJUAN		iii
HALAMAN PENGESAHAN		iv
SURAT PERNYATAAN		v
MOTTO		vi
HALAMAN PERSEMBAHAN		vii
KATA PENGANTAR		viii
ABSTRAK		x
DAFTAR ISI		xi
 BAB I PENDAHULUAN		 1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Rumusan Masalah		10
1.3 Tujuan Penelitian		10
1.4 Kegunaan Penelitian		10
1.5 Keaslian Penelitian		11
1.6 Metode Penelitian		13
1.6.1 Jenis Penelitian		13
1.6.2 Pendekatan Penelitian		14
1.6.3 Sumber Bahan Hukum		15
1.6.4 Analisis Pengumpulan Data		16
1.6.5 Analisis Bahan Hukum		17
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG VLOG, YOUTUBE DAN HAK CIPTA		 20
2.1 Tinjauan Umum tentang Vlog dan Youtube		20
2.1.1 Pengertian dan Sejarah Vlog dan Youtube		20
2.1.2 Pengaturan Vlog dan Youtube didalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia		22
2.1.3 Macam-macam atau Jenis-jenis Vlog yang ada didalam Youtube		25
2.2 Tinjauan Umum tentang Hak Cipta yang terkait dengan Bidang Teknologi Informasi		26
2.2.1 Pengertian Hak Cipta		26
2.2.2 Objek Perlindungan Hak Cipta		30
2.2.3 Karya di Bidang Teknologi Informasi yang Berkaitan dengan Hak Cipta		36
 BAB III ANALISA PERBUATAN MEREKAM KARYA CIPTA MILIK ORANG LAIN MELALUI VIDEO BLOG DAN DI UPLOAD DI YOUTUBE MERUPAKAN BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA		 48

3.1	Analisis Upload Video di Youtube menurut Ketentuan yang diatur di Youtube	48
3.2	Analisis Merekam Karya Cipta Milik Orang Lain melalui Video Blog Menurut Undang-undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	50
3.3	Perbuatan Merekam Karya Cipta Video Blog Orang Lain dan di Upload di Youtube berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	50

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	63
4.2	Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------